



## **BUPATI PURBALINGGA**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130 28 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, melakukan penilaian atas integritas, gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat dan untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan serta guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/SJ tanggal 12 Mei 2006 perihal Dukungan Dana APBD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, maka perlu memberikan dukungan anggaran melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 7 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien;
  - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
  - c. mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak mengurangi tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga diberikan honorarium setiap kali melaksanakan rapat.
- KELIMA** : Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu bulan dan atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, yang dipimpin oleh Bupati Purbalingga.

/u.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga .
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Forum Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 28 TAHUN 2012  
TANGGAL 2 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris Bukan Anggota
4.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Komandan Batalyon Infanteri 406/ Candra Kusuma	Anggota
10.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU Wirasaba	Anggota


 BUPATI PURBALINGGA,  
  
 HERU SUDJATMOKO *h/s*